



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2013/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honor, bertempat tinggal di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.

Melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi.

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan melalui surat permohonannya tanggal 04 Januari 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 16/Pdt.G/2013/

PA.Lpk

Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2013/

Halaman 1 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Lpk tanggal 04 Januari 2013 yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Maret 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang tanggal 18 September 1999.
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama dibangun diatas tanah warisan orang tua Pemohon di alamat Termohon tersebut di atas.
4. Bahwa setelah menikah pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak bulan Oktober 2011 mulai terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga menyebabkan ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon disebabkan :
 - Termohon egois dan mau menang sendiri sehingga tidak mau menerima saran dan nasehat Pemohon sesuai ajaran agama dan adat.
 - Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan yang Pemohon berikan kepada Termohon.
 - Termohon tidak senang jika Pemohon pulang malam hari padahal Pemohon telah jelaskan sebagai supir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon ada tugas dari kantor tetapi Termohon tidak percaya.

- Termohon sering curiga bahkan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa bukti.

5. Bahwa akibat posita no. 4 tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut di rumah milik bersama dibangun di atas tanah warisan orang tua Pemohon di alamat Termohon tersebut diatas.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Desember 2012 pukul 20.00 wib di rumah milik bersama dibangun diatas tanah warisan orang tua Pemohon di alamat Termohon tersebut diatas disebabkan Termohon tetap tidak senang Pemohon pulang malam hari dan menuduh Pemohon selingkuh meskipun Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon penyebab keterlambatan Pemohon pulang dan membantah Pemohon berselingkuh akan tetapi Termohon tetap tidak percaya. oleh karena tidak tahan dengan sikap dan tuduhan Termohon tersebut maka dengan terpaksa Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas. Sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal satu rumah.

PA.Lpk

Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2013/

Halaman 3 dari 26



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah demikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dan penderitaan lahir dan batin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 - 2) Memberi izin kepada (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (TERMOHON) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
 - 3) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.Atau : apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dengan memberikan waktu yang cukup serta memberikan kesempatan melakukan mediasi dengan para pihak meminta mediator dari hakim mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan menunjuk Drs. Maimuddin, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat permohonan.

Bahwa terhadap dalil dan alasan permohonan Pemohon a quo, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya.

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dan sekaligus mengajukan gugat balik (rekonpensi) sebagai berikut :

1. Dalam Konpensi

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah tanggal 18 Maret 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama yang dibangun diatas tanah warisan orang tua Pemohon.

PA.Lpk

Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2013/

Halaman 5 dari 26



- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar hanya masalahnya bukan karena Termohon yang egosi dan mau menang sendiri tetapi Pemohon yang telah berselingkuh dan jika ditanya Pemohon selalu marah-marah.
- Bahwa tidak benar Termohon tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga yang Pemohon berikan.
- Bahwa tidak benar Termohon curiga Termohon selingkuh tetapi senyatanya memang Pemohon telah bertunangan dengan wanita bernama XXXXXXXX.
- Bahwa keluarga telah pernah mendamaikan namun tidak berhasil.

2. Dalam Rekonpensi

- Bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000
- Bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas murni berbentuk cincin seberat 30 gram.
- Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar harta berupa 1 unit rumah yang dibangun diatas tanah orang tua Tergugat Rekonpensi yang terletak di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah II Kelurahan Deli Tua Kecamatan Deli Tua

Kabupaten Deli Serdang seluas 7 x 20 m yang

dibangun tahun 2006 dengan batas-batas sebagai

berikut :

Sebelah barat berbatas dengan tanah Amir Tanjung

Sebelah timur berbatas dengan tanah Paeran

Sebelah utara berbatas dengan tanah Imah

Sebelah selatan berbatas dengan jalan

adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Rekonpensi, dan menghukum agar Penggugat Rekonpensi dan

Tergugat Rekonpensi membagi 2 harta tersebut, dan apabila tidak

dapat dibagi secara natura maka dilakukan melalui lelang negara dan

hasilnya dibagi 2 antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Rekonpensi.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tentang pokok perkara Pemohon tetap dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon sebagaimana selengkapnyanya dalam Berita Acara Persidangan.

Bahwa atas gugatan rekonpensi Pemohon Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonpensi menyanggupi memberi nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- dan terhadap mut'ah Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi memberikan 3 gram emas murni berbentuk

PA.Lpk

Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2013/

Halaman 7 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cincin karena Tergugat Rekonsensi hanya mempunyai penghasilan kecil sebagai pegawai honor.

Bahwa, terhadap replik Pemohon a quo Termohon menyatakan tetap dengan jawaban Termohon dan terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi menyatakan tetap dengan gugatan a quo.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi berupa 1 unit rumah yang dibangun diatas tanah orang tua Tergugat Rekonsensi yang terletak di jalan Madrasah II Kelurahan Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang seluas 7 x 20 m yang dibangun tahun 2006 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat berbatas dengan tanah Amir Tanjung

Sebelah timur berbatas dengan tanah Paeran

Sebelah utara berbatas dengan tanah Imah

Sebelah selatan berbatas dengan jalan

dipersidangan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi menyatakan gugatan a quo telah dibuat perdamaian tertanggal 12 Maret 2013, yang selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan mohon dicantumkan dalam putusan ini.

Bahwa terhadap isi perdamaian tersebut, Pemohon/ Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi dipersidangan mengakui kebenarannya dan tidak keberatan atas isi perdamaian serta memohon agar perdamaian a quo dimasukkan dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk



Pakam serta secara lisan mencabut gugatan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi kecuali tentang permohonan ikrar talak Pemohon dan hak-hak Termohon .

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 07/07/IV/1999 tanggal 18 September 1999 yang telah dilegalisir dengan materai cukup yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang (P.1)

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak serta tempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Kelurahan Deli Tua.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 4 bulan yang lalu karena Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama.

PA.Lpk

Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2013/

Halaman 9 dari 26



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2011 yang lalu, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak senang jika Pemohon pulang malam, padahal Pemohon pulang malam karena kerja sebagai supir.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran namun setiap bertengkar, Pemohon selalu mengadu kepada saksi.
 - Bahwa saksi dan keluarga lain pernah mendamaikan namun tidak berhasil.
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honor pada Dinas Sosial.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui besar penghasilannya, hanya pernah Pemohon mengatakan gajinya Rp. 1.200.000,- setiap bulan.
2. Saksi II Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah abang kandung dan Termohon adalah istri Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak dan tinggal bersama terakhir di Kecamatan Deli Tua
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun sejak tahun 2011 yang lalu dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui secara persis.



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah sejak sekitar 6 bulan yang lalu karena Pemohon meninggalkan rumah bersama.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honor di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang namun saksi tidak mengetahui jumlah gajinya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Termohon menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suaminya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kecamatan Deli Tua.
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak sekitar 7 bulan yang lalu karena Pemohon meninggalkan Termohon.

PA.Lpk

Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2013/

Halaman 11 dari 26



- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun namun saksi ketahui sejak beberapa bulan terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya Termohon selalu mengadukan halnya kepada saksi setiap kali bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon, Termohon dan Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan tentang gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi Tergugat Rekonsensi menyatakan tetap mengikut perjanjian yang telah dibuat.

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon dan dalam gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak keberatan atas perjanjian tersebut dan mencabut gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan maka untuk mempersingkat uraian Putusan



ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas .

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertuli berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (P.1) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 R.Bg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in iudicio) .

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang

PA.Lpk

Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2013/

Halaman 13 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 dan telah pula dilakukan mediasi melalui mediator Drs. Maimuddin, Hakim mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagaimana maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tertanggal 30 Januari 2013.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai atas Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan alasan sebagaimana dimaksud dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya membantah alasan permohonan Pemohon sepanjang penyebab ketidak harmonisan yang bersumber dari Termohon, namun mengakui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah telah tidak keharmonisan dan diiringi dengan Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama, dan atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dalil pokok permohonan Pemohon dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide : Psl. 311 RBg) maka dalil dan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui tentang adanya ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon dan mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat [1] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1) serta dua orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut pada duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti berkenaan dengan formalitas permohonan Pemohon sebagai telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah diperiksa dan didengar kesaksiannya dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sesuai maksud pasal 175 Rbg dan telah pula didengar keterangannya satu persatu dipersidangan sebagaimana maksud pasal 171 Rbg serta para saksi bukan orang yang terhalang sebagai saksi.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi I dan saksi II Pemohon yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa sesuai dengan

PA.Lpk

Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2013/

Halaman 15 dari 26



pengetahuannya sendiri mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sehingga keterangan saksi a quo telah bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana maksud pasal 308 RBg jis. Pasal 1907 KUH. Perdata jis. pasal 309 RBg jis. Pasal 1908 KUH. Perdata, sehingga keterangan saksi mana telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti..

Menimbang, bahwa Termohon yang diberi kesempatan untuk mengajukan bukti 1 orang saksi (Saksi Termohon) sebagaimana pada bagian duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa saksi Termohon telah diperiksa dan didengar kesaksiannya dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sesuai maksud pasal 175 Rbg dan telah pula didengar keterangannya satu persatu dipersidangan sebagaimana maksud pasal 171 Rbg serta para saksi bukan orang yang terhalang sebagai saksi.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi Termohon yang pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa sesuai dengan pengetahuannya sendiri mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon meskipun tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran namun mengetahui tentang ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon serta mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sehingga keterangan saksi a quo telah bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana maksud pasal 308 RBg jis. Pasal 1907 KUH.



Perdata jjs. pasal 309 RBg jjs. Pasal 1908 KUH. Perdata, sehingga keterangan saksi mana telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti.

Menimbang bahwa dari kesaksian pihak Pemohon yang tidak dibantah serta telah dibenarkan oleh Termohon demikian juga kesaksian dari pihak Termohon tidak dibantah oleh Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah tidak tinggal satu rumah lagi antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dan bukti-bukti dalam perkara ini dihubungkan dengan alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan berpendapat telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus bahkan keduanya telah tidak tinggal bersama-sama dalam satu tempat tinggal sehingga dapat disimpulkan jika harapan kedepanpun tidak ada lagi harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga (onheelbaare twespalt) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage breakdown / broken home) sesuai dengan yang dimaksud dengan rumusan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dapat dibuktikan oleh Pemohon.

PA.Lpk

Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2013/

Halaman 17 dari 26



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak lagi bersatu dalam rumah tangga dalam tempo yang cukup lama dapat dikualifikasi sebagai “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun. 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya secara sah, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak lagi hidup satu atap (*one roof*) maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Demikian pula tindakan Pemohon dan Termohon tersebut dianggap telah keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan firman Allah pada surat Al-



Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon didalilkan masing-masing pihak bersumber dari pihak lawannya, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa atas keadaan mana telah melibatkan keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak membawa hasil, sehingga pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

PA.Lpk

Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2013/

Halaman 19 dari 26



- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga (onheelbaare twespalt) puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage breakdown/ broken home) sesuai dengan yang dimaksud dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk melakukan perceraian telah terpenuhi unsur-unsurnya dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa, Pemohon telah bertekad memohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dan tidak bersedia lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibinanya setidaknya telah lebih dari 13 (tiga belas) tahun, maka hal tersebut berindikasi bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah maka sepatutnyalah diberikan solusi yaitu membuka pintu darurat perceraian, sebab mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut adalah perbuatan sia-sia karena sangat sulit dimungkinkan untuk dapat membina



kembali mahligai rumah tangga yang sakinah [tenteram] berlandaskan mawaddah dan rahmah [cinta dan kasih sayang] apabila satu pihak sudah tidak percaya lagi kepada pihak lainnya yang mengakibatkan pihak lainnya (Pemohon) tidak merasa tenteram jiwanya bila berdampingan terus dengan Termohon sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan, maka dapat diperkirakan yang akan terjadi bukan suasana keharmonisan dan kedamaian tetap yang dihadapi adalah tekanan batin yang berkepanjangan sehingga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami isteri [incasu dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon].

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin agar terhindar dari sikap saling membenci sesuai dengan kaedah yang diambil menjadi pendapat

PA.Lpk

Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2013/

Halaman 21 dari 26



majelis dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun,
halaman 40:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله**

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian
adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika
terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri
yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan
hukum Allah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon
telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit
untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang
sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah
Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya
rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk
menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon
tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga kedua belah pihak Pemohon



dan Termohon, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat Rekonpensi akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang hak-hak Penggugat Rekonpensi selama masa iddah jika terjadi perceraian maka berdasarkan maksud pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka adalah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah, bagi Penggugat rekonpensi.

Menimbang, bahwa selama masa proses jawab menjawab di persidangan serta dari keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi, Majelis tidak menemukan adanya tanda-tanda tentang nusyuznya Penggugat rekonpensi atas diri Tergugat rekonpensi.

PA.Lpk

Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2013/

Halaman 23 dari 26



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tidak ada hal yang menghalangi Penggugat rekonsensi untuk memperoleh haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suami (ic. Tergugat rekonsensi) berupa nafkah selama masa iddah, kishwah dan maskan.

Menimbang, bahwa terhadap besarnya tuntutan Penggugat Rekonsensi terhadap nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama masa iddah sedang Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya hanya menyanggupinya nafkah Penggugat Rekonsensi selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah masa iddah Penggugat Rekonsensi dengan memandang terhadap kebutuhan hidup rata-rata saat ini maka apabila melihat kepada tuntutan Penggugat Rekonsensi yang menggugat sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan Penggugat Rekonsensi tidak mendalilkan secara konkrit alasannya meminta sejumlah tersebut sedangkan Tergugat Rekonsensi keberatan memberikan dengan jumlah sedemikian dengan alasan karena Tergugat Rekonsensi mempunyai penghasilan kecil dan hanya menyanggupi memberi nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga Majelis menilai patut dan wajar serta memenuhi rasa keadilan jika nafkah iddah Penggugat Rekonsensi ditetapkan serta dihukum Tergugat Rekonsensi untuk membayarnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah Penggugat Rekonsensi berupa emas murni



seberat 30 gram berbentuk cincin, sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonsensi menyanggupi memberikan mut'ah berupa emas murni berbentuk cincin seberat 3 gram dengan alasan Tergugat Rekonsensi mempunyai penghasilan yang kecil maka majelis mempertimbangkan sabagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 149 (huruf a) Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan maksud pasal 41 huruf c Kompilasi Hukum Islam maka adalah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan mut'ah bagi Termohon sejalan dengan al-Quran Surah Al Baqarah ayat 241;

و للمطلقات متاع با لمعروف حقا على

المتقين

[Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa] ;

Menimbang, bahwa tentang besarnya tuntutan Penggugat Rekonsensi terhadap mut'ah Penggugat Rekonsensi dengan membandingkan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonsensi sedangkan masing-masing pihak mendalaikan tentang alasan terhadap tuntutan dan kesanggupan masing maka apabila dihubungkan dengan masa pernikahan yang telah berjalan setidaknya selama 13 tahun antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi majelis memandang adalah patut dan wajar jika kepada Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk memberikan mut'ah (kenang-

PA.Lpk

Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2013/

Halaman 25 dari 26



kenangan) kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana ditetapkan sendiri oleh majelis sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonpensi berupa harta bersama, ternyata Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menyatakan telah menyelesaikan dengan cara perdamaian sesuai dengan perjanjian perdamaian yang dibuat pada tanggal 12 Maret 2013 dan telah ditanda tangani Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi serta diajukan didepan persidangan serta Penggugat Rekonpensi menyatakan mencabut gugatannya serta memohon agar perdamaian a quo dimasukkan dalam putusan ini sebagaimana isi selengkapnya dimuat dalam bahagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonpensi menyatakan mencabut gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak keberatan dan menyetujuinya dan memohon agar perdamaian a quo dimasukkan dalam putusan, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perdamaian dalam perjanjian perdamaian tertulis tertanggal 12 Maret 2013 dan dalam perdamaian a quo Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memohon agar majelis memuat perdamaian tersebut dalam putusan sedangkan Tergugat Rekonpensi juga tidak keberatan atasnya maka mejelis berkesimpulan tidak ada hal yang menjadikan penghalang serta tidak pula melawan hukum jika perdamaian a



quo dimasukkan dalam putusan ini serta memerintahkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk mematuhi isi dan maksud perdamaian tersebut.

Dalam Konpensi / Rekonpensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya .

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini .

MENGADILI

I. Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan :

PA.Lpk

Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2013/

Halaman 27 dari 26



a. nafkah Penggugat Rekonpensi selama masa iddah sebesar
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

b. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas murni berbentuk
cincin seberat 5 gram.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya
yang ditetapkan dalam diktum 2 huruf a dan b dalam putusan ini
kepada Penggugat Rekonpensi.

4. Memerintahkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi
melaksanakan perjanjian perdamaian tertanggal 13 Maret 2013.

III. Dalam Konpensi dan rekonpensi

Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat
puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat
Rekonpensi.

Demikian diputus dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama
Lubuk Pakam pada hari ini Rabu tanggal 17 April 2013 M bertepatan dengan
tanggal 06 Jumadil Akhir al 1434 H dan telah diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Muhammad Razali, S.Ag, SH, MH sebagai ketua
majelis, Drs. Azizon, SH, MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH, MH sebagai
hakim anggota dan Hj. Latifah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/
Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Azizon, SH, MH

Hakim Anggota,

Muhammad Razali, S.Ag, SH, MH

Drs. Ahmad Sobardi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Latifah, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNPB	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.		

Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	541.000,-

PA.Lpk

Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2013/

Halaman 29 dari 26